Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 5942-5952

Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Kriminalisasi Tindak Pidana Penyimpangan Seksual dalam KUHP Baru

Ridho Rinaldo[1*]
Universitas Dharmas Indonesia
Ridhorinaldo13@gmail.com

Published: Januari, 2026

ABSTRACT

Sexual deviant behavior develops along with the times to lead to crime, while Islam strongly opposes sexual deviant behavior. Indonesia as a nation with the majority of Muslims, ideally the values of Islamic law can be actualized in the national criminal law. However, in reality, the new Criminal Code does not explicitly mention sexual deviant behavior, and this results in the low legal certainty of the act. This research aims to identify the behavior of sexual deviation in the view of Islamic law as well as the actualization of Islamic legal values in the criminalization of sexual deviation in the new Criminal Code. The type of research method used in this study is normative juridical with statutory and conceptual approaches. The results of this study found that the behavior of sexual deviation in the view of Islamic law has 3 kinds, against humans, animals and inanimate objects. The form of actualization of Islamic legal values related to sexual deviant behavior in the new Criminal Code is identified in the form of: homosexuality, lesbidan, pedophila, bestiality or zoophilia, necrophilia, inces, digisexual, exhibitionism, frotteurism and thus, the New Criminal Code has regulated acts that can be categorized as sexual perversion as in the view of Islamic legal values.

Keywords: Sexual Deviation; Islamic Values; Criminalization; New Criminal Code.

ABSTRAK

Perilaku penyimpangan seksual berkembang seiring dengan perkembangan zaman hingga mengarah pada kejahatan, sementara Islam sangat menentang perilaku penyimpangan seksual. Indonesia sebagai bangsa yang mayoritas pemeluk agama Islam, idealnya nilai-nilai hukum Islam dapat diaktualisasikan dalam hukum pidana nasional. Namun realitanya, pada KUHP baru perilaku penyimpangan seksual tidak disebutkan secara eksplisit, dan hal ini berakibat pada rendahnya kepastian hukum perbuatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengedentifikasi perilaku penyimpangan seksual dalam pandangan hukum Islam serta wujud aktualisasi nilai-nilai hukum Islam dalam kriminalisasi tindak pidana penyimpangan seksual dalam KUHP baru. Adapun jenis metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini yuridis normatif dengan pendekatan undang–undang dan konseptual. Hasil dari penelitian ini, dijumpai bahwa perilaku penyimpangan seksual dalam pandangan hukum Islam memiliki 3 macam, terhadap manusia, binatang dan benda mati. Adapun wujud aktualisasi nilai-nilai hukum Islam terkait perilaku penyimpangan seksual dalam KUHP baru, diidentifikasi berupa: *homoseksual*, *lesbidan*, *pedofila*, *bestiality* atau *zoophilia*, *necrophilia*, *inces*, *digiseksual*, *ekshibisionisme*, *frotteurisme* dan dengan demikian, KUHP Baru telah mengatur perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai periklaku penyimpangan seksual sebagaimana dalam pandangan nilai-nilai hukum Islam.

Kata Kunci: Penyimpangan Seksual; Nilai-Nilai Islam; Kriminalisasi; KUHP Baru.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Perilaku penyimpangan seksual terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan zaman hingga mengarah pada kejahatan seksual. Para ulama fiqih sepakat bahwa perilaku penyimpangan seksual merupakan perbuatan yang tercela dan diharam. Perilaku penyimpangan seksual dalam pandangan hukum Islam adalah setiap upaya untuk memenuhi kebutuhan seksual di luar tata cara yang diperbolehkan dan syarat yang sah menurut hukum Islam maka dianggap bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam.

Eman Sulaiman (2019), agama Islam memandang seksualitas sebagai sesuatu yang suci, sehingga cara pemenuhannyapun harus menjaga kesucian seksualitas itu sendiri. Pendapat ini dikuatkan oleh QS. An-Nur ayat 33, dalil ini kuat karena bersumber dari Al-Qur'an (Abdul Latif, 2017). Menurut Abdul Mustaqim (2016), orientasi seksual heteroseksual adalah satu-satunya yang dibenarkan dalam Islam karena bersifat nature (alami) dengan syarat melalui pernikahan yang sah. Sementara orientasi seksual biseksual dan homoseksual dianggap sebagai nurture (proses belajar), bukan nature (alami) yang dalam prespektif hukum Islam dianggap sebagai penyimpangan seksual. Meskipun ada perbedaan pendapat mengenai hukum perilaku penyimpangan seksual, ulama empat mazhab (Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Safi'i, Ahmad bin Hanbal) sepakat perbuatan itu haram. Pendapat para ulama piqih tersebut menguatkan bahwa perilaku penyimpangan seksual dilarang dalam Islam.

Kedudukan hukum Islam sangat berperan penting dalam masyarakat Indonesia sebagai mayoritas pemeluk agama Islam, keberlakuan nilai-nilai hukum Islam di Idnonesia dikuatkan oleh sila pertama pancasila. Sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa sebagai *"prima causa"*, maka artinya pandangan hidup masyarakat Indonesia harus berdasarkan pada nilai-nilai agama dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Merujuk pendapat Ichtijanto (1990), tentang teori eksistensi keberlakuan hukum Islam dalam hukum nasional yakni.

1. Hukum Islam sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia.
2. Hukum Islam ialah hukum yang mandiri dan diakui keberadaannya, serta kekuatan dan wibawanya, maka hukum nasional memberi status sebagai hukum nasional. Norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia.
3. Hukum Islam sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.

Ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perilaku penyimpangan seksual tidak disebutkan secara ekplisit, namun undang-undang tersebut telah mengatur beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perilaku penyimpangan seksual sebagaimana dalam perspektif hukum Islam. Misalnya dalam Pasal 414 Ayat (1) setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya. Dalam tetentuan pasal ini jika perbuatan tersebut dilakukan di depan umum, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III (Rp 30.000.000,00, apabila dilakukan secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Frasa perbuatan cabul terhadap orang lain yang sama jenis kelaminnya berkesesuaian dengan salah satu bentuk perilaku penyimpangan seksual yakni, homoseksual (seksual sesama laki-laki) atau lesbian (seksual sesama perempuan) dengan demikian ketentuan pasal ini dapat mengkriminalisasi perbuatan homoseksual atau lesbian apabila memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sejalan dengan Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hukum Islam secara tegas telah melarang perbuatan homoseksual dan lesbian yang dipandang sebagai perilaku seksual yang menyimpang dari nilai-nilai hukum Islam, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Araf ayat 80-81. Berdasarkan fakta di atas meskipun perbuatan yang diatur dalam Pasal 414 Ayat (1) tersebut tidak disebutkan sebagai perbuatan penyimpangan seksual, namun adanya ketentuan pasal tersebut dimungkinan dapat mengkriminalisasi perilaku penyimpangan seksual.

Syarat untuk dapat dikriminalisasinya suatu perbuatan menjadi tindak pidana, perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, ketentuan normatif ini diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut Sudarto (Sudarto, 2016), ada 4 kriteria yang dianggap sebagai syarat kriminalisasi:

1. Penggunaan hukum pidana harus mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila. Setidaknya hukum pidana bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang dicegah harus perbuatan yang mendatangkan kerugian (materil atau spiritual) atas warga masyarakat.

3. Prinsip Penggunaan hukum pidana memperhitungkan biaya dan hasil (*cost benefit principle*).
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum (*overbelasting*).

Sebagai bangsa yang mayoritas pemeluk agama Islam maka ketentuan nilai-nilai hukum Islam hidup dan diakui dalam masyarakat Indonesia. Perilaku penyimpangan seksual dipandang sebagai perbuatan yang diharamkan dalam hukum Islam, oleh sebab itu perilaku penyimpangan seksual telah memenuhi salah satu persyaratan untuk dapat dikriminalisasi menjadi tindak pidana karena bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Idealnya upaya penegakan hukum terkait perilaku penyimpangan seksual hurus secara konkrit diatur dan harus maksimal ditegakkan hal ini dikarenakan perilaku penyimpangan seksual yang semakin berkembang menjadi beragam jenis hingga mengarah pada kejahatan.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini akan mengangkat isu hukum upaya kriminalisasi perilaku penyimpangan seksual melalui penerapan nilai-nilai hukum Islam dalam KUHP baru. Penulis menemukan permasalahan sebagai berikut, Pertama, Bagaimana perilaku penyimpangan seksual dalam pandangan nilai-nilai hukum Islam; Kedua, Bagaimana wujud aktualisasi nilai-nilai hukum Islam dalam kriminalisasi tindak pidana penyimpangan seksual dalam KUHP baru.

Beberapa penelitian yang membahas terkait penyimpangan seksual diantaranya penelitian yang ditulis oleh Nurbaiti membahas digitalisasi seksual, yang berjudul "Digiseksual dan penanggulangannya berbasis Al-qur'an" yang didalamnya membahas bagaimana upaya penanggulangan digiseksual dengan berbasis Al-Qur'an, upaya tersebut antara lain dengan menjaga pandangan, dzikir, berinteraksi dengan Al-Qur'an, mendekatkan diri kepada Allah, puasa dan menikah (Nurbaiti, 2020). Hermawan Abadi menulis penelitian tentang "Konsep Al-Qur'an dalam mencegah penyimpangan seksual" yang pada intinya bagaimana upaya pencegahan perilaku penyimpangan seksual menurut perspektif Al-Qur'an. Hasil dari penelitian ini terdapat beberapa konsep dalam Al-Qur'an dalam upaya mencegah perilaku penyimpangan seksual. Pertama, mengajarkan pendidikan seks, kedua, menghentikan penyiaran pornografi dan pornoaksi, ketiga memberi sanksi yang tegas, dan terakhir mendirikan sholat sebagai penentu kesalamatan (Hermawan Nur Abdi, 2016).

Penelitian yang ditulis Nadillah Maudi Cahyani, berjudul "Kriminalisasi perilaku penyimpangan seksual terhadap hewan. Penelitian ini berfokus pada upaya kriminalisasi perilaku penyimpangan seksual terhadap hewan yang secara filosofis bertentangan dengan pandanagan hidup dan cita-cita bangsa. Secara yuridis dimana untuk mengisi kekosongan hukum dan menjalankan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya untuk memberikan perlindungan terhadap keberlangsungan hidup hewan (Maudi Cahyani, 2020).

Pembahasan perilaku penyimpangan seksual dalam konteks LBGT pernah di teliti oleh Ashgar Ali Ali Muhammad di negara dengan mayoritas pemeluk agama Islam yang berjudul *LGBT: An Evaluations of Shariah Provisions and The Laws of Malaysia and Nigeria*, dalam penelitian ditemukan bahwa mayoritas masyarakat di ke dua negara tersebut menyatakan bahwa LGBT ilegal, tidak bermoral, tidak berbudaya dan tidak beragama serta dipandang melanggar martabat, kepribadian, dan hak asasi manusia (Ashgar AlI Ali Muhammad).

Penelitian selanjutnya yang ditulis oleh Samsul Darman dan Abdurezak A. Hashi yang berjudul *Health and Social Challenges of LGBT: Islam Perspectuve*, Inti dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa homoseksualitas dan LGBT merupakan penyakit mental yang disebabkan oleh kejahilan (jahl), pelanggaran ('adun), ekstremisme (israf), kehilangan akal sehat (a'inakum lata'tuna al-rijal shahwatan), dan budaya mengadopsi gaya hidup yang tidak sehat (qawmun yatadaharun), oleh sebab itu maka perlu penanganan dan penyembuhan melalui pendidikan konvensional dan spiritual, konsultasi dan legislasi (Darman dan Abdurezak A. Hashi, 2019).

Artikel-artikel diatas hanya membahas terkait beberapa bentuk penyimpangan seksual dengan sudut pandang hukum Islam, namun tidak ada yang membahas secara mendalam perilaku penyimpangan seksual dalam pandangan hukum Islam serta bagaimana wujud aktualisasi nilai-nilai hukum Islam dalam KUHP baru di Indonesia terkait upaya kriminalisasi perilaku penyimpangan seksual. Maka dalam penulisan artikel ini penulis akan menganalisa perilaku penyimpangan seksual

dalam perspektif hukum Islam serta wujud aktualisasinya dalam KUHP baru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal atau penelitian hukum dogmatik atau penelitian legistis yang dalam kepustakaan Anglo America disebut sebagai legal research merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum (Ronny Hanitijo Soemitro). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi" (Peter Mahmud Marzuki, 2010).

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), yaitu menganalisa perundang-undangan serta kaidahnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah hukum yang akan diteliti. Selain itu penelitian juga menggunakan pendekataan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu dengan cara menganalisa konsep nilai-nilai hukum Islam terkait perilaku penyimpangan seksual untuk mempertegas aktualisasi nilai-nilai hukum Islam dalam hukum pidana nasional.

Penelitian ini menggukanan teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun data sekunder yang terdapat pada studi kepustakaan (Soerjono Soekanto, 2006). Selanjutnya melakukan telaah dan menganalisa dengan cara meneliti bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan baik berupa peraturan perundang-undangan, kitab-kitab tafsir ayat tentang larangan perilaku penyimpangan seksual dalam hukum Islam, karya ilmiah, jurnal, serta maupun bahan hukum atau informasi lainya yang berhubungan dengan kajian penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL DALAM PANDANGAN NILAI-NILAI HUKUM ISLAM

Perilaku penyimpangan seksual dalam pandangan Islam merupakan perbuatan yang dilarang serta haram karena bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam, dalam paradigma hukum Islam pemenuhan kebutuhan biologis diluar ikatan pernikahan yang sah dan tata cara yang diperbolehkan maka akan dipandang sebagai perilaku penyimpangan seksual. Agama Islam memandang bahwa seksualitas merupakan sesuatu yang suci sehingga cara pemenuhannyapun harus menjaga kesucian seksualitas itu sendiri (Eman Sulaiman, 2024). Penyebab terjadinya kelainan perilaku seksual pada manusia biasanya berkaitan dengan gangguan secara psikologis yang disebabkan berdasarkan trauma dimasa lalu sewaktu kecil ataupun dari faktor lingkungan pergaulan dan faktor genetik.

Haramnya perilaku penyimpangan seksual dalam pandang hukum Islam karena bertentangan dengan fitrah manusia serta dapat merusak moral. Islam sangat menjaga manusia terhindar dari perbuatan yang dapat berakibat buruk pada diri manusia itu sendiri, sehingga dengan demikain nilai-nilai hukum Islam ini pada dasarnya secara universal juga berlaku pada umat beragama selain Islam. Terdapat beberpa bentuk perilaku seksual yang dalam padangan nilai-nilai hukum Islam sebagai penyimpangan seksual.

a) Homoseksual dan Lesbi, homoseksual dalah gairah seksual sesorang yang tertarik pada sesama jenis kelamin yang sama, Homoseksual dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *liwath*, yang merujuk pada kisah umat Nabi Luth berdasarkan sejarah yang pertama kali melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan Lesbian (dari kataa *Lesbos*, yang berarti pulau di tengah Lautan Egies dalam mitologi Yunani kuno yang dihuni oleh para wanita).

 Larangan perbuatan homoseksual dan lesbi ini disebutkan dalam QS. Al-A'raf ayat 80-81, QS. An-Naml ayat 54-55, QS. Al-Ankabut ayat 28-29, QS. Asy-Syu'ara' ayat 165, para ulama tafsir berpandangan bahwa perbuatan mereka sebagai perbuatan yang keji bahkan lebih rendah dari binatang (Didi Junaidi, 2016). Peringatan juga tertuju kepada perilaku lesbi (As-Sihaq) yaitu hubungan kelamin antara wanita dengan wanita. Ibnu Qudamah.

 Para ulama fiqih telah sepakat mengharamkan perbuatan homoseksual dan lesbi, namun mereka berbeda pendapat tentang hukumannya. Pendapat pertama dikenai hukuman mati, dikenai hukuman sebagaimana hukuman zina, dikenai hukuman ta'zir. Hukum yang datang dari Allah SWT semata-mata untuk menjadikan manusia mendapatkan kemaslahatan hidup didunia dan

diakhirat kelak.

b) Fetisisme, penyimpangan seksual yang mengarah pada benda-benda milik lawan jenis dengan cara onani/maturbasi dengan pakai dalam, rambut, gaun dan lain sebagainya. Perilaku Fetisisme dalam kesehatan mental disa dilakukan terapi Islami untuk menekan penyimpangan oleh pelaku (Hadyan Zulkaisi Sukoco, 2021). Perbuatan fetisisme ini dilarang dalam hukum Islam QS. Al-Mukmin ayat 5-7.
c) Sadomasokisme, penyimpangan seksual mencari kepuasan dengan melakukan kekerasan terhadap diri sendiri dan pasangan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual. hal ini merupakan pola hubungan suami-istri yang tidak sehat bahkan mengakibatkan kerusakan pada fisik dan fsikis. Larangan perilaku penyimpangan seksual sadomasokhisme dalam Islam harus dengan tata cara yang diperbolehkan merujuk dalam QS. An-Nisa ayat 19.
d) Masokhisme, pemuasan seks dengan jalan menyiksa diri sendiri secara mental dan fisik. Istilah masokhisme berasal dari nama seorang penulis roman Austria, L. Von Sacher-Masoch, yang banyak menulis tingkah laku masokhistis. Penyimpangan seksual ini umumnya dilakukan oleh perempuan, ada 2 macam jenis masokhisme, moril dan erotis. Mesokhisme moril penyebabnya adalah rasa bersalah dan berdosa pada pasangan, suaminya atau pasangan intimnya. Mesokhisme erotis ditunjukkan dengan sikap tunduk-takluk secara erotis dan secara mutlak kepada pasangannya. Beberapa dalil yang ditemukan, penulis mengutip QS. Fathir ayat 32, QS. An-Nisa ayat 19, QS Al-Mu'min ayat 18.
e) Voyeurisme, perilaku penyimpangan seksual dimana kecenderungan seseorang akan merasakan kepuasan setelah mengintip orang lain sedang telanjang, mandi atau melakukan hubungan seksual, untuk mendapatkan kepuasan seksual. Para ulama menitik beratkan diperbolehkannya perbuatan masturbasi dengan ketentuan darurat serta untuk menghindari perbuatan zina, diluar dari itu maka dilarang berdasarkan QS. An-Nur Ayat 30.
f) Persetubuhan dengan anak-anak dibawah umur (Pedofilia), merupakan penyakit gangguan seksual oleh orang dewasa yang mendapatkan kepuasan seksual melalui kontak fisik dengan anak-anak (Anak Agung Ayu Sinta Paramita, 2017). Pedofilia homoseksual merupakan penyimpangan seksual oleh laki-laki dewasa dengan anak laki-laki, heteroseksual oleh perempuan dewasa dengan anak laki-laki atau sebaliknya. Larangan perbuatan ini terdapat dalam QS. An-nur Ayat 2, QS. Al-A'raf ayat 80-81.
g) Menyetubuhi Binatang (Bestiality/Zoophilia), penyimpangan seksual, dimana seseorang melakukan hubungan seksual dengan binatang, tingkha lalu ini dianggap menyimpang, baik dari norma hukum, agama dan moral (Sri Astuti Ana Darwis, 2021). Larangan tentang penyimpangan perilaku seksual terdapat dalam QS. Al-Mu'min ayat 5-7, Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda:
 "Terkutuklah orang yang menggauli binatang..."AL-Hadists.
 (diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Kitab *al-Hudud*, no 1455; Abu Daud, Kitab *al-Hudud*, no. 4464; ath-Thabrani dalam *Mu'jam al-Ausath*, dan al-Hakim, dan beliau berkata, "Shahih *sanadnya*.") (Jamal, 2016 **)** Ibnu Qayyim berkata, ada 3 pendapat ahli fikih dalam masalah ini: diberi sanksi, namun tidak ada hukuman *had* baginya, dihukuman zina*,* hukuman seperti hukuman orang melakukan homoseks.
h) Hubungan seksual sedarah (Inses), penyimpangan seksual yang dilakukan dengan keluarga sedarah. Larangan tentang perilaku penyimpangan seksual ini tercantum dalam Qs. An-Nisa ayat 23.
i) Persetubuhan dengan mayat (Necrophilia), Istilah Necrophilia berasal dari kata nekros yang berarti mayat (Nina Surtiretna, 1997). Penderita necrophilia dalam praktek pemenuhan gairah seksualnya dengan berbagai cara, misalnya seks oral, anal atau maturbasi dihadapan mayat (Pradeep Kumar, 2019). Para ulama berbeda pendapat terkait hukum perbuatan ini, imam Hanafi berpendapat dikenai hukuman ta'zir (Hermawan Nur Abadi, 2016). Imam Syafi'i, dan Hambali perbuatan tersebut dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman hadd apabila pelakunya bukan suami-istri. (Abdul Qadir Aubah, At-Tasyri' Al-Islamiy, Beirut: Dar Al-Kitab Aubah , juz II, hal, 354)
 Pendapat selanjutnya dari imam Malik, apabila seseorang menyetubuhi mayat dan bukan istrinya

maka perbuatannya tersebut dianggap zina dan harus di hukum hadd, akan tetapi jika yang disetubuhi itu istrinya ia tidak dikenai hukuman had, dan jika yang melakukan persetubuhan itu perempuan terhadap laki-laki yang telah meninggal, maka hukumannya hanyalah ta'zir. (Abdul Qadir Aubah, At-Tasyri' Al-Islamiy, Beirut: Dar Al-Kitab Aubah , juz II, hal, 354)

j) Hubungan seksual melalui anus (Sodomi), kelainan seksual yang membuat seseorang melakukan hubungan seksual melalui dubur pasangannya. Para ulama fiqih berbeda pendapat dalam menentukan hukum perbuatan sodomi, namun setidaknya jika diklasifikasikan ada 3 macam pendapat, yang pertama dibunuh, pendapat ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu Abas yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW., bersabda, "Barang siapa menjumpai orang yang berbuat homoseks seperti praktik kaum Nabi Luth, maka bunuhlah si pelaku dan yang diperlakukan (pasangannya)." (Riwayat Ibnu Abas) (Jamal, 2016).
Pendapat kedua, sebagaimana dikemukakan oleh para ulama yakni Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabillah, bahwa pelaku sodom harus dikenai hukuman sebagaimana hukuman zina karena sama-sama memasukan penis (zakar) ke dalam anus (dubur) lelaki yang diharamkan, pendapat ketiga, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pelaku sodomi dihukum ta'zir, yakni dikembalikan kepada hukum negara atau diserahkan kepada pengadilan (hakim) (Jamal, 2016). Dasar larangan perilaku tersebut merujuk QS. Al-Isra' ayat 32, QS. Al-A'raf ayat 80-81.

k) Frotteurisme, penyimpangan seksual dimana seseorang merasakan kepuasan secara seksual dengan cara menggesek-gesekan alat kelaminnya ketubuh perempuan di tempat-tempat umum (Ayu Nuzulia, 2020). Hukum Islam tidak secara rinci mengatur larangan perilaku penyimpangan seksual frotteurisme ini, namun jika dilihat dari cara pemenuhannya, perilaku penyimpangan seksual frotteurisme ini identik dengan perilaku penyimpangan seksual fetisisme, sehingga dasar larangan perilaku penyimpangan seksual ini merujuk pada QS. Al-Mukmin ayat 5-7.

l) Hubungan seksual dengan robot (Digitalisasi seksual), penyimpangan seksual yang dilakukan dengan menggunakan robot yang berbentuk manusia, dalam hukum Islam larangan perilaku ini merujuk pada QS. Al-Mu'minun Ayat 5-7. Perilaku digiseksual ini merukapan pengaruh dari perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelegence)* yang mampu menciptakan robot yang dapat berjalan, melihat, mendengar hingga merasakan.

m) Ekshibisionisme, perilaku penyimpangan seksual yang dilakukan seseorang dengan cara memperlihatkan alat kelaminnya kepada kelawan jenis atau anak kecil, pada penderita ekshibisionisme ini akan mendapatkan kepuasan seksualnya apabila memperlihatkan alat kelaminnya kepada orang lain, dalam hukum Islam larangan perilaku ini merujuk pada QS. An-Nur Ayat 30.

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa perilaku penyimpangan seksual dalam pandangan Islam memiliki 3 macam jenis:

1) Penyimpangan seksual terhadap manusia yang terbagi kepada orang dewasa dan anak-anak, termasuk juga terhadap mayat. (Homoseksual dan lesbi, masokhisme, voyeurisme, pedofilia, inses, necrophilia, sodomi, frotteurisme, ekshibisionisme).
2) Penyimpangan seksual terhadap binatang. (bestiality/zoophilia).
3) Penyimpangan seksual terhadap benda mati termasuk juga dalam hal ini digitalisasi seksual (seksual robot) alat-alat bantu seksual lainnya. (fetishisme, digiseksual).

2. WUJUD AKTUALISASI NILAI-NILAI HUKUM ISLAM DALAM KRIMINALISASI TINDAK PIDANA PENYIMPANGAN SEKSUAL DALAM KUHP BARU

Wujud aktualisasi nilai-nilai hukum Islam dalam kriminalisasi tindak pidana penyimpangan seksual dalam KUHP baru dikuatkan oleh adanya pasal-pasal dalam KUHP baru yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dalam pandangan hukum Islam dianggap sebagai perilaku penyimpangan seksual. adapun perbuatan tersebut antara lain:

1) Perbuatan Cabul Sesama Jenis (Homoseksual dan Lesbi)

Pasal 414 Ayat (1) "Setiap orang yang melakukan perbutan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau jenis kelaminnya:

a. Di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III;
b. Secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dipidana dengan penjara

paling lama 9 (sembilan) tahun, atau

c. Yang dipublikasikan sebagai muatan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang sama jenis kelaminnya dapat dikenakan pidana berdasarkan pasal tersebut. Perbuatan cabul terhadap orang lain yang sama jenis kelaminya ini merupakan salah satu bentuk perilaku penyimpangan seksual yakni homoseksual atau lesbi sebagaimana dalam pandangan hukum Islam. Ketentuan dalam pasal tersebut berkesesuaian dengan hukum Islam, larangan perbuatan homoseks dan lesbi terdapat dalam QS. Al-A'raf ayat 80-81, QS. An-Naml ayat 54-55, QS. Al-Ankabut ayat 28-29, QS. Asy-Syu'ara' ayat 165, QS. Hud ayat 82, QS. Al-A'raf ayat 84, QS. Asy-Asyu'ara ayat 173, QS. An-Naml ayat 58.

Pasal 414 Ayat (1) dalam KUHP baru secara tegas mengandung penafsiran bahwa juga melarang perbuatan cabul yang dilakukan dengan jenis kelamin yang sama sebagaimana perbuatan tersebuat dapat dikategorikan sebagai perilaku penyimpangan seksual homoseksual dan lesbi, dengan demikian maka pasal tersebut sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam yang mana sangat menentang perilaku penyimpangan seksual homoseksual ataupun lesbi.

2) Perbuatan Cabul Terhadap Anak-anak (Pedofilia)

Pasal 415 huruf b, "Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang:

b. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 415 huruf b, menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga anak dapat dipidana penjara paling lama 9 tahun. Yang dimaksud perbuatan cabul adalah kontak seksual yang berkaitan dengan nafsu birahi, kecuali pemerkosaan sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan "Perbuatan Cabul" Pasal 415 KHUP Baru. Pasal 415 huruf b ini secara tegas melarangan perbuatan cabul yang dilakukan kepada anak-anak, perbuatan cabul dalam ketentuan pasal tersebut berkesesuaian dengan salah satu bentuk perilaku penyimpangan seksual yang dilarangan dalam hukum Islam.

Al-Qur'an maupun hadis tidak secara konkrit membahas perilaku pedofilia ini, akan tetapi jika dilihat dari tata cara pemenuhan seksualnya maka terdapat 2 cara yakni homoseksual dan heteroseksual. Apabila pelaku penyimpangan seskual ini (pedofilia) dalam konteks sesama jenis maka kembali pada hukum *liwath* sebagaimana ada 3 pendapat terkait hukuman bagi pelakunya, pertama di bunuh, kedua di samakan dengan hukuman zina (An-nur Ayat 2), dan yang ketiga ta'zir yakni dikembalikan pada hukum negara atau pengadilan (hakim).

3) Penganiayaan Hewan (Bestiality/zoophilia)

Pasal 337 ayat (1) dipidana karena melakukan penganiayaan hewan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:

c. Melakukan hubungan seksual dengan hewan.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, setiap orang yang melakukan hubungan seksual dengan hewan maka dianggap melakukan penganiayaan terhadap hewan sehingga dapat dikenakan pidana. Perbuatan melakukan hubungan seksual terhadap hewan merupakan salah satu bentuk perilaku penyimpangan seksual dalam pandangan hukum Islam, sebagaimana larangan terhadap perbuatan tersebut terdapat dalam QS. Al-Mu'minun ayat 5-7.

Pasal 337 ayat (1) huruf b secara tegas melarang perbuatan melakukan hubungan seksual terhadap hewan yang berkesesuaian dengan larangan dalam hukum Islam. Dengan demikian upaya aktualisasi nilai-nilai hukum Islam dalam kriminalisasi perilaku penyimpangan seksual terhadap hewan telah termuat dalam KUHP baru dalam Pasal 337 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4) Gangguan Terhadap Pemakaman dan Jenazah Secara Tidak Beradap (Necrophilia)

Pasal 271 "Setiap Orang yang secara melawan hukum menggali atau membongkar makam, mengambil, memindahkan, atau mengangkut jenazah, dan/atau memperlakukan jenazah secara tidak beradab, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau

pidana denda paling banyak kategori III."

Redaksi kalimat "memperlakukan jenazah secara tidak beradab" berarti memperlakukan jenazah dengan tidak sewajarnya, salah satu perbuatan memperlakukan jenazah secara tidak beradap adalah perilaku pelecehan seksual atau melakukan hubungan seksual terhadap jenazah. Menurut Kowland Hawary (2019) dalam penelitiannya yang berjudul "Gagasan Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Pemerkosaan Mayat (Necrophilia) dalam Hukum Positif Indonesia", memperlakukan jenazah secara tidak beradap, secara tidak beradab artinya memperkosa mayat dapat dikategorikan kedalam perbuatan yang tidak beradab (Kowland Hawary, 2019). Berkesesuaian dengan itu ketentuan tersebut, dalam nilai-nilai hukum Islam secara tegas mengharamkan perilaku penyimpangan seksual terhadap mayat, sebagaimana ditegaskan oleh pendapat para ulama piqih perbuatan dapat dikenakan hukuman zina maupun hukuman ta'zir.

Pasal 271 secara tegas melarang memperlakukan jenazah secara tidak beradab, secara tidak beradab ini artinya memperlakukan jenazah tidak dengan sewajarnya termasuk melakukan hubungan seksual dengan jenazah. Dengan demikian, artinya aktualisasi nilai-nilai hukum Islam dalam kriminalisasi perilaku penyimpangan seksual terhadap mayat secara tidak lansung telah termuat dalam Pasal 271 KUHP baru.

5) Perzinaan (inses)

Pasal 413 setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga batihnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Syarat untuk dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan tindak pidana inses, harus ada bentuk kesengajaan berupa; (1) kehendak mengadakan persetubuhan atau perbuatan cabul, dan; (2) pengetahuan pelaku bahwa yang disetubuhi merupakan anggota keluarga sedarah (Nyoman Mahadhitya Putra, 2013). Pasal 413 secara tegas telah melarang perbuatan persetubuhan yang dikalukan dengan sesama anggota keluarga intinya (inses). Perbuatan inces tersebut dalam pandangan hukum Islam merupakan perilaku penyimpangan seksual yang dilarang sebagaimana ditegaskan dalam Qs. An-Nisa ayat 23.

6) Pemerkosaan (Digitalisasi Seksual)

Perilaku penyimpangan seksual ini secara konkrit tidak diatur dalam hukum pidana di Indonesia, tidak ditemukan satu pasal pun yang secara jelas mengandung unsur dari digiseksual ini. Namun penulis mencoba menelusuri pasal yang kemungkinan dapat dikaitkan dengan perilaku penyimpangan seksual digiseksual.

Pasal 473 ayat 3 huruf c, "Dianggap juga telah melakukan tindak pidana pemerkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan cara:

c. memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.

Perlu menjadi perhatian bahwa dalam ketentuan pasal 473 KUHP baru ini adalah tindak pidana pemerkosaan atau kekerasan seksual, sehingga dengan demikian perbuatan yang dilarang dalam pasal tersebut ialah pemerkosaan atau kekerasan seksual. Hanya saja dalam ketentuan pasal 473 KUHP ini disebutkan cukup jelas salah satunya pada huruf c "memasukkan benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain", yang mana kata memasukan benda tersebut dapat berupa apa saja bahkan juga bisa menggunakan robot seksual (digiseksual). Hukum Islam dengan tegas melarang perbuatan digiseksual, sebagaimana larangan tersebut termuat dalam QS. Al-Mu'minun Ayat 5-7.

Ayat ini menerangkan mengenai bagaimana penyucian diri manusia dengan menjaga kemaluan dengan tidak menyalurkan kebutuhan biologis dengan cara yang dilarang oleh hukum Islam. Fauzan Amin dari Lembaga Dakwah Nahdatul Ulama menerangkan, jika manusia bercinta dengan robot itu menyalahi kodrat Allah, karena Allah telah mengatur semua terkait cara menggauli wanita yang sah (Okezone, 2019).

7) Kesusilaan di Muka Umum (Ekshibisionisme)

Perilaku ekshihibisme ini pada dasarnya telah dikriminalisasi sebagai tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 KUHP dan Pasal 10 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi,

dalam perkembangan KUHP baru dalam Pasal 406 (Shopi Nadita, 2022). Setiap orang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, jika melanggar;

a. Melanggar kesusilaan di Muka Umum; atau
b. Melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut;

Penjelasan yang dimaksud dengan "melanggar kesusilaan" adalah melakukan perbuatan mempertunjukan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. Dengan demikian dalam ketentuan pasal tersebut secara tegas melarang perbuatan yang melanggar kesusilaan, salah satunya mempertunjukan alat kelamin merupakan salah satu bentuk perilaku penyimpangan seksual *ekshihisionisme*. Sejalan dengan Pasal 406 di atas, hukum Islam secara tegas telah melarang perilaku penyimpangan seksual *ekshibisionisme* yang terdapat pada QS. An-Nur Ayat 30.

8) Kesusilaan di Muka Umum (Frotteurisme)

Pasal 406, Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, setiap orang yang;

c. Melanggar kesusilaan di Muka Umum; atau

Penjelasan yang dimaksud dengan "melanggar kesusilaan" adalah melakukan perbuatan mempertunjukan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan sebagaimana sebagaimana dalam penjelasan "melanggar kesusilaan" pada Pasal 406 KUHP Baru.

Frasa aktivitas seksual lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan tersebut, jika merujuk pada bentuk perilaku penyimpangan seksual frotteurisme dengan cara menggesek-gesekan alat kelaminnya kepada orang lain ditempat umum, hal tersebut merupakan bentuk perilaku tercela yang bertentangan dengan nilai-nilai yag hidup dimasyarakat khususnya hukum Islam. Sejalan dengan ketentuan pasal tersebut hukum Islam juga telah melarang perilaku penyimpangan seksual frotteurisme sebagaimana dijumpai dalam QS. Al-Mukmin ayat 5-7

KESIMPULAN

1. Bagaimana perilaku penyimpangan seksual dalam pandangan nilai-nilai hukum Islam. Homoseksual dan lesbi (QS. Al-A'raf ayat 80-81), fetisisme (QS. Al-Mukmin ayat 5-7), sadomasokisme (QS. An-Nisa ayat 19), masokhisme (QS. Fathir ayat 32, QS. An-Nisa ayat 19), voyeurisme (QS. Al-Mukmin ayat 5-7, QS. An-Nur Ayat 30), pedofilia (QS. Al-A'raf ayst 80-81, QS. An-Nur Ayat 2), bestiality/zoophilia (Hadis riwayat at-Tirmidzi), inses (Qs. An-Nisa ayat 23), necrophilia, sodomi (hadis riwayat at tirmizi:1086), frotteurisme (QS. Al-Mukmin ayat 5-7), digitalisasi seksual (QS. Al-Mu'minun Ayat 5-7), ekshibisionisme (QS. An-Nur Ayat 30). Perilaku penyimpangan seksual dalam pandangan Islam memiliki 3 macam kategori antra lain:
 1) Penyimpangan seksual terhadap manusia yang terbagi kepada orang dewasa dan anak-anak, termasuk juga terhadap mayat.
 2) Penyimpangan seksual terhadap binatang.
 3) Penyimpangan seksual terhadap benda mati, digitalisasi seksual (seksual robot).
2. Bagaiamana wujud aktualisasi nilai-nilai hukum Islam dalam kriminalisasi tindak pidana penyimpangan seksual dalam KUHP baru. Wujud aktualisasi nilai-nilai hukum Islam dalam kriminalisasi tindak pidana penyimpangan seksual dalam KUHP baru dikuatkan oleh adanya pasal-pasal dalam KUHP baru yang mengatur perbuatan-perbuatan yang oleh hukum Islam dianggap sebagai perilaku penyimpangan seksual. Perbuatan cabul (homosek/lesbi) Pasal 414 ayat (1) (QS. Al-A'raf ayat 80-81, QS. An-Nur Ayat 2) dan (pedofila) Pasal 415 huruf b (QS. Al-A'raf ayat 80-81, QS. An-Nur Ayat 2), penganiayaan hewan (bestiality/zoophilia) Pasal 337 ayat (1) (hadis yang diriwayatkan at-Tirmidzi ("*Terkutuklah orang yang m enggauli binatang..*") dan (QS. Al-

Mu'minun ayat 5-7), gangguan terhadap pemakaman dan jenazah (necrophilia) Pasal 271 (ulama fiqih sepakat mengaharamkan, hanafi (ta'zir), syafi I dan hambali (bisa dianggap zina), maliki (zina jika bukan suami istri, bisa ta'zir), pasal perzinaan (inces) Pasal 413 (Qs. An-Nisa ayat 23), pemerkosaan (digiseksual) Pasal 473 ayat (3) huruf b (QS. Al-Mu'minun Ayat 5-7), kesusilaan dimuka umum (ekshibisionisme dan frotteurisme) Pasal 406 QS. An-Nur Ayat 30.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Abdul Mustaqim, (2016), Homoseksual dalam Perspektif Al-Qur'an, *Jurnal Suhuf*, Vol. 9, (No.1), https://jurnalsuhuf.kemenag.go.id/index.php/suhuf/article/download/115/125

Abdul Latif, (2016) Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum yang Utama, *Jurnal ilmiah hukum dan keadilan,* Vol.4, (No.1), hlm 65. https://ejurnal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view/76, diakses 18 september 2023

Abdurezak A. Hashi, (2019), Health and Social Challenges of LGBT: Islamic Perspective, *Jurnal: International Medical Journal Malaysia*, Vol.18, (No.1), https://journals.iium.edu.my/kom/index.php/imjm/article/view/219,

Ayu Nuzulia Putri, (2020), Frotteuristic Disoerdes, Jurnal: Pskiatri Surabaya, *Jurnal Psikiatri Surabaya*, Vol. 9, (No.2), https://doi.org/10.20473/jps.v9i2.20086,

Anak Agung Ayu Sinta Paramita, (2017), Pertanggungjawaban Pidana Dan Pemidanaan Terhadap Pelaku Pedofilia Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal: Megister Hukum Udayana*, Vol.6 (No.1), DOI: https://doi.org/10.24843/JMHU.2017.v06.i01.p03,

Ashgar Ali Ali Muhammad, (2018), LGBT: An Evaluations of Shariah Provisions and The Laws of Malaysia and Nigeria, *Jurnal: GJAT*, Vol.8, (No.1), http://www.gjat.my/gjat062018/GJAT062018-2.pdf,

Eman Sulaiman, (2013), Hukum dan Kepentingan Masyarakat, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 11, (No.1), hlm 100 – 110, https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/98

Hadyan Zulkaisi Sukoco, (2021), Menyoali Gangguani Kesehatani Mentali Deviasii Seksuali Fetish, Jurnal: Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam Vol..5, (No.2), http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/JBK/article/view/2111/pdf,

Inna Fauziatul Ngazizah, (2020), Sadomasokisme di Indonesia Perspektif HAM dan Hukum Pidana, *TAWAZUN: Journal Of Sharia Economic Law*, Vol 3 no 2, hlm 184, https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/article/view/8273

Kowland Hawary, (2019), Gagasan Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Pemerkosaan Mayat (Nekrofilia) dalam Hukum Positif Indonesia, (*Jurnal: JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol 6, No 2, 2019),

Maudi Cahyani, Nadillah, (2020), Kriminalisasi Perilaku Penyimpangan Seksual Terhadap Hewan, *Jurnal Lex Lata*, Vol.2, (No.1), http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/769,

Nurbaiti, (2020). Digiseksual dan Penanggulangannya Berbasis Al-Qur'an, *Jurnal: el-umdah*, Vol.3, (No.1), https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/el-umdah/article/view/2155,

Nyoman Mahadhitya Putra, (2013), Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perbuatan Sumbang (Incest) Dalam Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru, Vol.1, (No.03), *Jurnal Kertha Wicara*, https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/6188

Shopi Nadita, (2022), Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksibisionisme dalam Perspektif Hukum Pidana, *Jurnal Mahapus*, Vol.1, (No.2), https://journal.unpas.ac.id/index.php/mahupas/article/view/5706,

Sri Astuti Ana Darwis, (2021), *Sexual Deviation of Animal Between Law and Sharia: a Comparative Analysis*, *Jurnal: MAZAHIBUNA*, Vol.3, (No.2), https://doi.org/10.24252/mh.v3i2.22017,

Syahnan Hararap, (2015), Arti Penting Nilai Bagi Manusia dalam Kehidupan Bermasyarakat, *Jurnal Imiah Hukum Dirgintara*, Vol.6, (No.1), hlm 31. https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/113,https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/26415

Pradeep Kumar, (2019), *Necrophilia: An Understanding, The International Journal of Indian Psychology*, Vol.7, (No.2), https://ijip.in/articles/necrophilia-an-understanding/,

Wiji Nurasih, (2020), Perilaku Digiseksual dalam Al-Qur'an; Tinjauan Maqasid al-Syari'ah Al-Gazali, *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol.5, (No.1), https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/maghza/article/view/3936,

BUKU

Irfan, 2014, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2014

Ichtijanto, 1990, *Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta: Ind-Hill Co, 1990

Junaidi, Didi, 2016, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016.

Jamal, 2016, *Bahaya Penyimpangan Seksual Serta Solusinya Menurut Islam*, Jakarta: DARUL HAQ, 2016

Nina Surtiretna, 1997, Bimbingan Seks Bagi Remaja, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010

Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat*", Jakarta: Rajawali Pers, 2006

Sudarto, 2016, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 2016

TESIS

Hermawan Nur Abadi, Konsep Al-Qur'an dalam Mencegah Penyimpangan Seksual, (Tesis, 2016), https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/101/, diakses 5 November 2023.

SUMBER ONLINE

https://www.alodokter.com/penyimpangan-seksual-ketahui-penyebab-hingga-cara-mengatasinya, diakses 1 Desember 2023

https://lifestyle.okezone.com/read/2019/01/29/196/2011043/apa-hukum-islam-bercinta-dengan-robot-seks, diakses 19 November 2023